

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan syariat, seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan seperti untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas. Selain itu bekerja merupakan jalan mencari nafkah untuk keluarga, dengan mendapatkan penghasilan maka dapat terpenuhilah kebutuhan hidup diri pribadi dan keluarga. Bekerja merupakan penentu kelangsungan hidup setiap manusia dengan bekerja juga manusia bisa mencapai kesuksesan dan kemandirian. Allah yang dapat meluaskan dan menyempitkan rezeki. (Chaudhry M. S., 2012) Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. al-Ankabut 29:62

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan usaha, disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya dan membelanjakan hartanya. Karena harta itu milik Allah maka manusia harus (Placeholder1)membelanjakannya di jalan Allah yakni dengan mengelola harta menggunakan cara yang benar, melalui cara yang patut yang digariskan oleh Islam serta tidak keluar dari aturan dalam mengelola keuangan yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. (Chaudhry, 2012)

Bekerja adalah bagian dari ibadan dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga bahkan masyarakat dan negara. Dengan bekerja , masyarakat dapat melakukan tugas kekhalifahan, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar.

kalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiaya anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha Fisabilillah. Jikalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai memintaminta pada orang lain, itupun Fisabilillah. Tetapi apabila ia bekerja untuk pamer atau untuk bermegah-megahan, maka itulah Fisabili Syaithan atau karena mengikutu jalan Syaithan.” (HR. Thabrani)

Tujuan diwajibkannya bekerja

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan diayariatkanya bekerja adalah :

1. Untuk mencukupi kebutuhan hidup

Berdasarkan syariat, seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas. Dampak diwajibkannya bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan belas kasih orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus :

- a. Menderita kemiskinan yang melilit
- b. Memiliki utang yang menjerat
- c. *Diyah murhiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan)

2. Untuk kemaslahatan Keluarga

Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. Tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga adalah memberikan nafkah yang halal dan thayib bagi istri dan anak-anaknya. Kendatipun tugas utama mencari nafkah adalah suami, namun tidak salahnya istri untuk membantu suami jika memang keadaan atau gaji suami dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sebuah rumah tangga. Dalam hadits diatas digambarkan bahwa seorang yang mencari nafkah untuk anaknya yang kecil itu sama dengan fisabilillah.

3. Untuk kemaslahatan Masyarakat

Walaupun seseorang tidak membutuhkan pekerjaan karena diri dan keluarganya telah terpenuhi, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat tidak sedikit telah memberikan sumbangan kepadanya, maka seyogyanya masyarakat mengambil darinya sebanyak apa yang diberikan kepadanya.

Suatu ketika ada seorang tua renta bernama Abu Darda sedang menanam pohon kenari. Saat itulah lewat seseorang dan bertanya kepadanya, “*Untuk apa kamu menanam pohon itu ? Kamu sudah tua, sedangkan pohon itu tidak akan berbuah kecuali sesudah sekian tahun/*” Abu darda menjawab, “*alangkah senangnya hatiku bila mendapatkan pahala darinya, karena orang lain yang akan makan hasilnya.*”. Inilah pemahaman seorang muslim tentang kehidupannya. Orang dari masa sebelumnya menanam benih lalu mereka memanfaatkannya, kemudian ia menanam agar generasi sesudahnya juga dapat memetik hasilnya.

4. Hidup untuk kehidupan dan untuk semua yang hidup

Lebih dari itu, seorang muslim tidak hanya bekerja demi mencapai manfaat komunitas manusia, tetapi ia wajib bekerja untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Nabi bersabda, “*Pada setiap yang punya hati suatu pahala diperbuatnya* atau dalam hadits yang lain

Nabi bersabda, *“Siapakah dari kaum muslimin yang menanam tanaman atau tumbuhan lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, kecuali baginya sedekah,”*

Salah satu bidang yang boleh dipilih dan dikerjakan adalah berwirausaha dengan ketentuan dilakukan menurut syariah dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, keusahawanan merupakan format penerapan mencari rizki dengan baik karena Allah SWT dalam Al-Quran telah menyuruh manusia untuk berusaha mencari rizki yang halal dan baik. Pada prinsipnya jual beli atau dagang dalam Islam hukumnya halal. Prinsip hukum itu dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah surah 2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Banyak orang yang membuka usaha namun masih jauh dari koridor Islam. Produk yang dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan syarat, pelayanan terhadap pelangganpun tidak baik bahkan saling menjatuhkan antar para pengusaha. Oleh karena itu, usaha dalam Islam sangatlah diperlukan dan dibutuhkan bagi seluruh manusia terutama umat Islam.

Selain itu ada hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan usaha yaitu dengan cara menyusun perencanaan keuangan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya tidak sekedar mengumpulkan aset dan kekayaan, tidak juga sekedar meraih kebebasan finansial saja, tapi ada yang lebih dari sekedar itu. Pribadi muslim menginginkan pemaksimalan kepuasan dalam mengalokasikan harta kekayaan. Manusia akan hidup sejahtera apabila sukses mencapai apa yang diimpikannya. Kesejahteraan di dunia dapat diindikasikan dengan berbagai macam ukuran, misalnya seperti harta yang berhasil dikumpulkan, memiliki jenjang karir yang dimimpikan atau jabatan yang dicapai, tingkat pendidikan yang dilalui, penyiapan generasi penerusnya dan kontribusi terhadap kehidupan. (Purnamasari, 2015) Alokasi kekayaan tentunya tidak hanya dihabiskan untuk kebutuhan hidup saja tapi juga peningkatan amal shaleh kepada Allah SWT, yang berujung kepada segala harta yang dimiliki digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Tuntunannya dibuat berdasarkan hukum syariat yang tercantum dalam Quran dan Hadits. Perencanaan keuangan Islami mengatur pandangan Islam tentang harta, sarana-sarana manusia meraih rezeki. Artinya dari mana kita memperoleh harta dan bagaimana cara kita bisa, dalam menyalurkan harta tersebut hingga kita juga bisa, dapat mempertanggung jawabkannya nanti di akhirat kelak. Sehingga semua tujuan dalam keuangan seseorang akan tercapai. Apabila memiliki harta

yang banyak namun tidak dapat mengelola dengan baik maka akan terbuang percuma. (Yulianti & Silvy, 2013)

Melihat semakin pesatnya perkembangan usaha kuliner saat ini. Membuat beberapa orang ingin membuka usaha kuliner. Akan tetapi sejauh yang diketahui bahwasanya banyak dari pengusaha-pengusaha di Banjarmasin terutama umat muslim yang lainnya masih kurang paham betapa pentingnya membuat perencanaan keuangan syariah. Yang seharusnya keuangan dapat dikelola dengan baik justru kurang maksimal dalam mengelolanya. Dengan penulisan ini diharapkan dapat membantu semua kalangan pengusaha untuk merencanakan keuangannya. Terdapat salah satu aspek yang menarik bagi penulis untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana perencanaan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Hafiz, seorang pengusaha Es Burjo yang berkembang dengan pola kemitraan sejak tahun 2014 dan sudah mempunyai 8 outlet yang tersebar di Kota Banjarmasin.

Menurut paparan di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat penelitian yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan syariah pada usaha Es Burjo Ala Bang Hafiz, kemudian penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana cara penyaluran harta dari usaha tersebut secara Islami. Sehingga penulis ingin meneliti tentang **"PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH USAHA ES BURJO BANG HAFIZ BANJARMASIN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan keuangan Syariah usaha Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin?
2. Bagaimana cara penyaluran harta dari usaha Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan keuangan Syariah usaha Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui cara penyaluran harta dari usaha Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa mendatang hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Bahan untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Menjadi bahan informasi bagi kalangan masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bahan untuk menambah khazanah literatur perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul: PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH USAHA ES BURJO BANG HAFIZ BANJARMASIN sebagai berikut:

1. Perencanaan atau planning menurut kamus bahasa Indonesia adalah asal kata rencana, yang mendapat awalan "pe" dan "akhiran "an" yang memiliki arti proses, cara, pembuatan merencanakan. Perencanaan merupakan salah satu bagian usaha manusia untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sedangkan perencanaan dalam buku manajemen syariah dalam praktik ialah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan dan lain lain. (Mahfidhuddin & Tanjung, 2015)
2. Keuangan Syariah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Perencanaan keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai suatu proses perancangan kehidupan yang

lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan pengelolaan keuangan, kekayaan, non kekayaan serta rohani untuk jangka pendek, menengah, serta jangka panjang baik di dunia maupun di akhirat.

3. Usaha adalah kegiatan dengan mererahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud: pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Es Burjo Bang Hafiz adalah minuman yang terbuat dari bahan utama kacang hijau dan campuran ketan hitam, kacang merah yang disiram kuah santan sehingga terjamin kehalalannya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pengelolaan maka telah ditemukan peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan pengelolaan peneliti yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi berjudul: "Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah terhadap Minat Masyarakat dalam Menempatkan Dana di Lembaga Keuangan Syariah Studi pada Masyarakat Villa Pemulang". Disusun oleh Sekar Arum Dini yang membahas tentang perencanaan keuangan syariah terhadap masyarakat dalam menempatkan dana di Lembaga Keuangan Syariah. Memerhatikan skripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti sama menitik beratkan pada "Perencanaan Keuangan Syariah". Namun, disamping lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, juga terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu

ingin memfokuskan permasalahan, karena penulis meneliti tentang perencanaan keuangan syariah pada usaha es burjo ala bang hafiz untuk semua outlet yang tersebar di Kota Banjarmasin.

2. Skripsi berjudul: "Pengelolaan Keuangan Etnis Madura Yang Berdagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin". Disusun oleh Rohmah (1201160293) yang membahas tentang pengelolaan dana pedagang yang berasal dari masyarakat suku Madura yang berdagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Memperhatikan skripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti sama menitik beratkan pada "Keuangan". Namun, di samping lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, juga terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu ingin memfokuskan permasalahan, karena penulis meneliti tentang perencanaan keuangan syariah pada usaha es burjo ala bang hafiz untuk semua outlet yang tersebar di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi

penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka juga dibuat kajian pustaka, serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian. Penelusuran objek serta penelitian secara singkat pada bagian yang dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH USAHA ES BURJO BANG HAFIZ UNTUK SEMUA OUTLET YANG TERSEBAR DI KOTA BANJARMASIN. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis

sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.